

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni batik merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Karya seni batik sebagaimana dimaksud dalam hal ini merujuk pada batik dengan motif kontemporer. Pada realitasnya, fenomena pelanggaran hak cipta terhadap batik dengan motif kontemporer, termasuk batik *printing* sebagai salah satunya, masih kerap terjadi di Indonesia sehingga diperlukan strategi bagi tiap-tiap pencipta karya seni batik untuk menegakkan perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap pencipta batik *printing* motif kontemporer pada PT. Omahbatik Sragen dengan mengangkat pembahasan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pencipta batik *printing* motif kontemporer pada PT. Omahbatik33 Sragen yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik, direktur, dan karyawan PT. Omahbatik33 Sragen, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan perlindungan hukum hak cipta batik pada PT. Omahbatik33 Sragen, bentuk perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan berupa kegiatan publikasi dan dokumentasi ciptaan. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta atas motif batik *printing* yang terjadi, telah dilakukan upaya hukum secara non litigasi melalui negosiasi sebagai bentuk penyelesaiannya. Kemudian, mengenai bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi berupa penjiplakan motif batik *printing*, pengandaan, dan penjualan batik tiruan tersebut.

Kata kunci: Hak Cipta, Batik *Printing* Motif Kontemporer, Perlindungan Hukum.